



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kelestarian fungsi lingkungan yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara termasuk dunia usaha sebagai mitra dan subjek hukum yang mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan program kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dan sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Wilayah Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 50);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 35);
16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 43);
17. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58).
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 206).
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 207).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara.
6. Qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TSLP adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan badan yang bukan lembaga pemerintah yang selanjutnya disebut dengan FPTSLP.
9. Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, pengumpulan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara.
12. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
16. Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) adalah suatu usaha yang dimiliki secara patungan oleh dua atau lebih perusahaan yang berdiri sendiri dan tetap melakukan fungsinya secara terpisah, akan tetapi menyatukan sumber daya mereka dalam satu lini aktivitas khusus.
17. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

18. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kabupaten Aceh Utara yang dipisahkan.

BAB II ASAS-ASAS Pasal 2

Dalam pengelolaan TSLP harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas :

- a. keislaman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemitraan;
- f. ketertiban;
- g. kepastian hukum;
- h. keseimbangan;
- i. keserasian;
- j. keselarasan;
- k. keharmonisan;
- l. keadilan;
- m. berkelanjutan; dan
- n. berwawasan lingkungan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 3

Pengaturan TSLP dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat di Kabupaten;
- b. menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten;

- c. mengkoordinasi dan mengakomodasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten; dan
- d. perusahaan yang berdomisili dan atau melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten baik sebagai kantor pusat, kantor cabang, anak perusahaan wajib melaksanakan TSLP serta kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten.

Pasal 4

Tujuan Pengaturan TSLP adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- d. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- e. untuk mendorong partisipasi perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan kabupaten dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat;
- g. meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terutama masyarakat lingkungan perusahaan dan masyarakat pada umumnya, melalui pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan serta pemberian modal usaha sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. meningkatkan kelestarian lingkungan yang baik dan bermanfaat bagi pemerintah, perusahaan, masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 5

Ruang lingkup TSLP meliputi:

- a. perusahaan yang menjalankan usahanya baik yang berdampak maupun tidak berdampak pada masyarakat secara sosial maupun lingkungan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan TSLP;
- c. membentuk Forum pengelola tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. hak dan kewajiban perusahaan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 6

- (1) Asas penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. kesadaran;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. matualistis (saling menguntungkan) dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program berkelanjutan; dan
 - h. berkeadilan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan TSLP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) dan perusahaan lainnya yang tidak termasuk usaha mikro yang menjalankan usahanya di Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Setiap BUMN dan BUMD atau nama lain yang menjalankan usahanya di Kabupaten wajib melaksanakan TSLP dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sumber daya alam dan kegiatan bisnis lainnya yang bersifat mencari keuntungan serta beroperasi di Kabupaten berkewajiban menyiapkan dana TSLP, kecuali bagi kegiatan usaha mikro.

- (2) Rencana penggunaan dana TSLP guna membiayai program yang disusun oleh FPTSLP dengan melibatkan unsur Pemerintah, unsur masyarakat dan unsur perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan TSLP berkewajiban :

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TSLP;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TSLP; dan
- c. membangun kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan TSLP oleh FPTSLP terdiri dari kegiatan:
 - a. Pendataan perusahaan yang berkewajiban melaksanakan TSLP;
 - b. Penyusunan program sosial di Kabupaten dan penghimpunan dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban melaksanakan TSLP;
 - c. Melakukan sinkronisasi antara program FPTSLP dengan program Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pendistribusian dana dan/atau dalam bentuk lain dari perusahaan yang memiliki kewajiban melaksanakan TSLP kepada masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sosial diarahkan melalui 4 (empat) program utama di lingkungan Kabupaten, yakni :
 - a. pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial;
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. bidang lingkungan;
 - d. bidang lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan/atau pemerintah Kabupaten.
 - e. kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya; dan
 - f. tanggap darurat sosial dan bencana alam.
- (3) Teknis pelaksanaan pengelolaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah kabupaten dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah kabupaten, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- c. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSLP kepada FPTSLP secara periodik.

Pasal 13

Sasaran penyelenggaraan TSLP ditujukan kepada:

- a. masyarakat di sekitar wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
- b. masyarakat kabupaten pada umumnya.

BAB VI FORUM PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) FPTSLP Kabupaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) FPTSLP memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi mengenai TSLP kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten;
 - b. Melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan TSLP untuk mengaktualisasikan TSLP;
 - c. Mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan TSLP yang dilakukan;
- (3) FPTSLP memiliki tugas :
 - a. Mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun program dan kegiatan TSLP di Kabupaten;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan TSLP perusahaan di Kabupaten;
 - c. Melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TSLP di Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten, DPRK dan Perusahaan pembayar TSLP.
- (4) FPTSLP dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Qanun ini diundangkan.
- (5) Pembentukan FPTSLP dilakukan oleh Bupati.

Pasal 15

FPTSLP terdiri dari :

- a. Perwakilan Perusahaan;
- b. Perwakilan Pemerintah;
- c. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. Perwakilan masyarakat; dan
- e. Perwakilan Akademisi.

Pasal 16

- (1) Susunan FPTSLP terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) FPTSLP berhak atas pendapatan.
- (3) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN TSLP

Pasal 17

- (1) Perusahaan dan FPTSLP menentukan pilihan sasaran TSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah kabupaten, dengan mengisi formulir;
- (2) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindak-lanjuti dengan menyusun rencana kerjasama.
- (3) Rencana TSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Perusahaan.

Pasal 18

Setiap Perusahaan melaksanakan TSLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Pasal 19

- (1) FPTSLP wajib menyampaikan laporan pendataan perusahaan, penyusunan program, pendistribusian dana dan pelaksanaan TSLP kepada Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 20

- (1) Tata cara mengenai pendataan perusahaan, penyusunan program, dan pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan TSLP kepada masyarakat, dirumuskan oleh FPTSLP Kabupaten.
- (2) Tata cara mengenai pendataan perusahaan, penyusunan program, dan pendistribusian dana dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada FPTSLP.
- (2) FPTSLP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang telah terdata kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
BESARAN DANA

Pasal 22

- (1) Perusahaan wajib menyediakan dana TSLP.
- (2) Penentuan besaran dana TSLP ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari keuntungan bersih (*net benefit*).

BAB X
LAPORAN PENGGUNA DAN PENGELOLA

Pasal 23

- (1) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana atau dalam bentuk lainnya wajib menyerahkan laporan penggunaan dana kepada FPTSLP.
- (2) Jika individu atau kelompok masyarakat tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi memperoleh dana TSLP.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TSLP di Kabupaten.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten;
 - b. program yang telah didanai TSLP;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TSLP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TSLP di Kabupaten.

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TSLP yang tidak sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan kinerja FPTSLP.
- (2) Dalam hal FPTSLP tidak menyerahkan laporan pendataan perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3), Bupati memanggil FPTSLP.

BAB XIV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberi apresiasi atau penghargaan kepada perusahaan yang secara nyata dan efektif telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bappeda.
- (3) Bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 28

- (1) Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pemerintah Kabupaten memberikan sanksi administratif, meliputi:

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan izin usaha; dan
 - c. Izin usaha tidak diperpanjang.
- (2) Dalam hal pengelola FPTSLP tidak melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dapat diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29⁹ ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Lama antara peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Terhadap perusahaan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat maka Bupati dalam membuat surat peringatan harus menyampaikan salinannya kepada Pemerintah yang mengeluarkan izin.

Pasal 30

- (1) Pembatasan izin usaha dan izin usaha tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29⁹ ayat (1) huruf b dan c diterbitkan oleh instansi yang mengeluarkan izin usaha.
- (2) Bupati bersama FPTSLP melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TSLP dan melaporkan kepada instansi yang mengeluarkan izin untuk dilakukan pembatasan izin usaha atau izin usaha tidak diperpanjang.

Pasal 31

Perusahaan dan FPTSLP yang menyalahi penggunaan dana TSLP dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Qanun ini dibebankan pada Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan dibebankan pada APBK Aceh Utara yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sumber pendanaan lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

FPTSLP Kabupaten harus melakukan sosialisasi Qanun ini kepada perusahaan dan masyarakat paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Qanun Kabupaten ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Qanun Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2016 M
3 Rabiul Akhir 1437 H



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2016 M
3 Rabiul Akhir 1437 H



Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	✱
Kabag Hukum	L

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 8
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH (NOMOR 9/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perusahaan mempunyai peranan penting dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi pada khususnya. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat melakukan fungsinya dengan baik yang sesuai dengan peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Aceh Utara sehingga perlu dilakukan kebijakan dalam Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna.

Terkait dengan tujuan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, serta kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Aceh Utara. Apalagi, di Aceh dan Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah istimewa dan berlaku otonomi khusus, sebagaimana Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam perkembangannya harus dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini. Selain itu, dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan hukum serta memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, dan menjamin kepastian dan penegakan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang di maksud dengan “asas keislaman” adalah ketentuan-ketentuan mengenai TSPL dengan kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah pelaksanaan program dan kegiatan TSLP mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga Negara secara proporsional

- Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah TSPL yang dilaksanakan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah TSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah TSLP dilaksanakan dengan mengedepankan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Kabupaten.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah penyelenggaraan TSPL harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat
- Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kepastian” hukum adalah penyelenggaraan TSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TSLP
- Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.
- Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan TSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten.
- Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah penyelenggaraan TSLP harus mencerminkan keselarasan antara kepentingan masyarakat, perusahaan dan pemerintah
- Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas keharmonisan” adalah penyelenggaraan TSPL pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.
- Huruf l
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah TSLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.
- Huruf m
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pelaksanaan program TSLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kesadaran adalah kemampuan yang penuh dari masyarakat dan atau individu-individu terkait dirinya sendiri dan lingkungannya yang memerlukan suatu persepsi dari dalam diri dan luar lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum dan etika bisnis adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah/usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah/besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jaringan kerjasama sebagai mitra

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip inisiasi adalah sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya yang menimbulkan dampak positif di masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis (saling menguntungkan) dan non diskriminasi adalah mampu membentuk kemitraan (net working) yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak lain.

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya/kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang tanggung jawab sosial (suatu persoalan).

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program berkelanjutan adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keadilan adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing yang dilakukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dan menanggung segala resiko penanaman modal tersebut secara langsung

Yang dimaksud dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk usaha di wilayah Negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang meliputi sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

- Ayat 3
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
- Pasal 12
Yang dimaksud dengan “memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksana undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam serta etika menjalankan perusahaan antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan dan perkebunan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik Negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batubara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hak asasi manusia, ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas

- Pasal 20
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
- Pasal 24
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
- Pasal 29
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.